



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN : 1982 SERI D NO. 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 22 TAHUN 1981

TENTANG

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai realisasi Surat Kawat persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ perlu menambah Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1980 dan diundangkan pada tanggal 6 Pebruari 1981 serta dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 2 Tahun 1981 diubah sebagai berikut :

A. BAB III, Bagian Pertama, Pasal 5 ayat (1) dibaca sebagai berikut ;

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Program ;
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Kesehatan Hewan ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
- i. Cabang Dinas ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B. Diantara pasal 44 dan pasal 45 disisipkan bagian baru dan enam pasal baru sebagai berikut :

**Bagian Ke sembilan
Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.**

Pasal 44 A

Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Peternakan dibidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 44 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 44 A, Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data untuk identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. melakukan pengkajian wilayah untuk kemungkinan penyebaran dan pengembangan ternak serta memberikan saran penyempurnaan dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- c. menyiapkan wilayah baru dan menentukan kepastian jumlah dan jenis ternak yang akan disebar di wilayah baru ;
- d. menyiapkan pedoman/petunjuk pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- e. menyiapkan bahan-bahan untuk memberikan saran dan penyempurnaan pengadaan kebutuhan sarana penyebaran dan pengembangan peternakan serta pembinaan koperasi.

Pasal 44 C

- (1) Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi ;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah dan Penataan ;
 - c. Seksi Sarana Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 44 D

Seksi Identifikasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data untuk identifikasi penyebaran pengembangan ternak serta memberikan saran penyempurnaan dalam

rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;

- b. melakukan pengkajian wilayah untuk kemungkinan penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- c. menyiapkan bahan untuk menentukan sumber ternak dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 44 E

Seksi Penyiapan Wilayah dan Penataan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menentukan skala prioritas dan wilayah baru dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. menentukan kepastian jumlah dan jenis ternak yang akan disebar-kan di wilayah baru ;
- c. menyiapkan dan menyajikan pedoman/petunjuk pelaksanaan penye-baran dan pengembangan ternak ;
- d. menyiapkan bahan-bahan untuk evaluasi dan laporan ;
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 44 F

Seksi Sarana Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempu-nyai tugas :

- a. membuat rumusan pembinaan sarana penyebaran dan pengembang-an ternak seperti kebutuhan dan penggunaan tanah, ternak dan modal ;

- b. membuat pedoman perkreditan dan mencari sumber modal baru dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - c. menyediakan bahan untuk analisa kebutuhan penggunaan tenaga, modal dan tanah dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - d. menyiapkan bahan-bahan untuk pemberian saran penyempurnaan pengadaan kebutuhan sarana penyebaran an pengembangan peternakan serta pembinaan koperasi ;
 - e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- C. Bagian Ke sembilan menjadi Bagian Ke sepuluh sebagai berikut :

**Bagian Ke Sepuluh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

- D. Pasal 52 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 16 Nopember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

WAKIL KETUA,

ttd.

ttd.

J. MOELYONO.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Pebruari 1982 No. 061.133 - 1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 tanggal 2 Maret Tahun 1982 Seri D No. 8

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Yang Melaksanakan Tugas,

ttd.


Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090

**Pembantu Gubernur Jateng Untuk
Wilayah Pekalongan.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Tanggal 16 Nopember 1981
Nomor 22 Tahun 1981.**



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 22 TAHUN : 1981

TENTANG

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1980, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 2 Tahun 1981).

Dengan mendasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ, perlu menambah Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Adanya penambahan Sub Dinas ini, dimaksud untuk lebih meningkatkan penyebaran dan pengembangan peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta menunjang peningkatan produksi nasional komoditi hasil ternak.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I** : - Yang dimaksud dengan melakukan pengumpulan data untuk Identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan tersebut dalam Pasal 44 B adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan kewilayahan.
- Yang dimaksud dengan membuat pedoman perkreditan dan mencari sumber modal baru dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan tersebut dalam Pasal 44 F adalah segala usaha dan kegiatan yang secara khusus ditujukan kepada petani peternak yang belum siap menjadi pengusaha peternakan.

Misalnya : a. Bantuan dengan sistim Gaduhan;
: b. Bantuan Pemerintah yang bersifat Non Bank yaitu bantuan Presiden, revolving dan lain-lain.

Pasal II : Cukup jelas.
